



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 163 TAHUN 1995

TENTANG :

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
BIAYA PEMBINAAN/MONITORING BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN TAHUN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Biaya Pembinaan/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995/1996 di pandang perlu segera di tunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.

b. bahwa Pejabat-pejabat dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini telah memenuhi persyaratan yang di perlukan untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Biaya Pembinaan/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996 sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1995 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1995/1996.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1995 Nomor 440/918/Bangda, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PEMBINAAN/MONITORING BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditunjuk :

1. Sdr. Ir. NUGIMUN, Jabatan Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang, sebagai Pemimpin Proyek Biaya Pembinaan/Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996.
2. Sdr. ARIEF SUSANTO Jabatan Staf Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang, sebagai Bendaharawan Biaya Pembinaan / Monitoring Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995/1996.

Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat-pejabat dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempertanggung jawabkan segala kegiatan pelaksanaan pembinaan/monitoring dan pengelolaan keuangan yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3


Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan dan penyerapan keuangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 April 1995.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
Pada tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


CEOWOTO ADIWIBOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
- 2.Sdr.Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya;
 - 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
 - 4.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
 - 5.Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I Jawa
Timur di Surabaya;
 - 6.Sdr.Inspektur Wilayah Kab. Dati II Jombang;
 - 7.Sdr.Ketua BAPPEDA Tingkat II Jombang;
 - 8.Sdr.Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda
Tingkat II Jombang;
 - 9.Sdr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab.Dati
II Jombang;
 - 10.Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Dati II Jombang;
 - 11.Sdr.Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek dimaksud.
-